



## **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
    - 2) Seksi Transmigrasi.
  - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja, membawahkan :
    - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
    - 2) Seksi Informasi Pasar Kerja.
  - e. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahkan :
    - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
    - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
  - f. UPTD BLK; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 8 dihapus.
3. Diantara Pasal 8 dan 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8 A, dan Pasal 8 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 8 A

- (1) Bidang Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebijakan dan pelaksanaan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi; dan
  - d. Pelayanan administrasi di bidang pengembangan, perluasan Kesempatan kerja dan transmigrasi.
  
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyusun rencana program kerja bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengaturan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;
  - f. Menyusun laporan kegiatan pembinaan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja secara berkala;
  - g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pelaksanaan transmigrasi;
  - h. Melaksanakan kegiatan dan advokasi calon Transmigran (TU dan TSM);
  - i. Melaksanakan pelatihan keterampilan calon Transmigran sesuai dengan pengembangan pembangunan perekonomian di daerah penempatan transmigrasi;
  - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca penempatan calon Transmigran;
  - k. Melaksanakan monitoring dan pembinaan serta evaluasi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  
- (4) Bidang Pengembangan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  - b. Seksi Transmigrasi.

## Pasal 8 B

- (1) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
    - a. Pelaksanaan penyusunan dan informasi kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
    - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
  - (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas :
    - a. Menyusun Rencana Program Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    - b. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Mandiri Profesional, Tenaga Kerja Mandiri, Padat Karya dan Teknologi Tepat Guna;
    - c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri;
    - d. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi Tenaga Kerja Mandiri, Padat Karya dan Teknologi Tepat Guna;
    - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusun sistem serta pembinaan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
    - f. Membuat laporan kegiatan pembinaan dan pelatihan perluasan kesempatan kerja secara berkala;
    - g. Melaksanakan penyiapan bahan program padat karya;
    - h. Melaksanakan kegiatan program tenaga kerja khusus; dan
    - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 9 di hapus.
  5. Ketentuan Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 11 dihapus.
  6. Diantara Pasal 11 dan 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 11 A, Pasal 11 B, dan Pasal 11 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan  
Informasi Pasar Kerja  
Pasal 11 A

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebijakan dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
  - c. Pelaksanaan koordinasi bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja; dan
  - d. Pelayanan administrasi di bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
  - d. Menyeleksi penyiapan bahan dalam rangka Penerbitan surat persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  - e. Mengkoordinasikan kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - g. Melaksanakan pelayanan PMI Pradan Purna Penempatan;
  - h. Memfasilitasi penempatan dan bimbingan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  - i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Penerbitan surat persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
  - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - k. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja membawahkan :
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Informasi Pasar Kerja.

#### Pasal 11 B

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Pelayanan informasi dan bimbingan syarat dan mekanisme Penempatan Tenaga Kerja;
  - c. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - d. Pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas :
  - a. Melaksanakan Penyusunan Rencana Program Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Memberikan pelayanan dalam rangka Penerbitan surat persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Ntar Negara (AKAN) ;
  - c. Menyiapkan bahan dalam rangka Penerbitan surat persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  - d. Melaksanakan sosialisasi tentang informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon PMI ke luar negeri;
  - f. Melaksanakan penempatan dan bimbingan tenaga kerja Antar kerja antar Negara (AKAN);
  - g. Melaksanakan penertiban perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
  - h. Mengkoordinasikan penempatan tenaga kerja;
  - i. Melaksanakan dan mengevaluasi penyelesaian permasalahan PMI pra dan purna penempatan;
  - j. Memfasilitasi pelayanan untuk pemulangan dan kepulangan PMI;
  - k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

## Pasal 11 C

- (1) Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Informasi Pasar Kerja.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (1), Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Informasi Pasar Kerja;
    - b. Pelayanan informasi dan bimbingan syarat dan mekanisme Informasi Pasar Kerja; dan
    - c. Pelaksanaan Informasi Pasar Kerja;
  - (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai uraian tugas :
    - a. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja;
    - b. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja/*Job Canvassing*;
    - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
    - d. Memberikan Pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja;
    - e. Memberikan pelayanan rekomendasi dan memverifikasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
    - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
    - g. Menyiapkan promosi/informasi peningkatan pasar kerja melalui program bursa kerja;
    - h. Membuat laporan informasi pasar kerja secara berkala;
    - i. Menerbitkan tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK);
    - j. Membuat laporan kegiatan seksi Informasi Pasar Kerja; dan
    - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Ketentuan Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 12 di hapus.
  8. Ketentuan Pasal 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 13 di hapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 27 Juli 2020




Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 27 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR : 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 57 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 JULI 2020  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUNINGAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN KUNINGAN



**BUPATI KUNINGAN,**  
  
**ACEP PURNAMA**

